



P U T U S A N

Nomor 24/PID.SUS/2019/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIKON MANUMBI** Alias **PIKON**;
Tempat lahir : Limboto;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/5 Januari 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 24/PID.SUS/2019/PT GTO tanggal 24 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 24/PID.SUS/2019/PT GTO tanggal 24 Mei 2019 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 15 Mei 2019 Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mar dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal 06 Mei 2019 NO. REK PERK : PDM-02/MRS/05/2019, sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa RIKON MANUMBI Als PIKON pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2019, bertempat di Kantor Desa Bulangita yang

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2019/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa, Setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RIKON MANUMBI Als PIKON selaku Kepala Desa Bulangita pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas melakukan rapat bersama Ketua BPD beserta beberapa anggota BPD dan perangkat Desa lainnya, hal tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa dihubungi melalui telephone oleh Novita Diange yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan dilakukan penetapan APB-Des tahun 2019, yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 15.00 wita, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Novita Diange agar dibuatkan undangan pada Ketua BPD beserta anggota untuk Terdakwa tandatangani.
- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Kepala Desa Bulangita sejak tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 318/01/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato yang ditandatangani oleh SYARIF MBUINGA selaku Bupati Kabupaten Pohuwato, selain itu sebelum menjabat Kepala Desa Bulangita Terdakwa merupakan staf pemerintahan di Kantor Camat Marisa dan tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2012.
- Bahwa dalam rapat tersebut Terdakwa RIKON MANUMBI Als PIKON meminta waktu kepada Ketua BPD Bulangita yaitu Sdr. YAHYA GOI Als ROSMAN untuk memberikan sambutan dalam rangka pembinaan aparat Desa Bulangita, dalam sambutan tersebut Terdakwa memberikan klarifikasi Terdakwa terkait hubungan baik Terdakwa dengan UCO BAKARI (Suami dari Kepala Desa Teratai sekaligus calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Pohuwato dari Partai PDI-P) bahwa Terdakwa sudah mengintervensi pemerintahan yang ada di Desa Teratai dan Tim Sukses dari UCO BAKARI mencurigai Terdakwa memediasi pertemuan dengan NASIR GIASI (Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato sekaligus calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Pohuwato dari Partai Golkar), selain itu Terdakwa juga menyampaikan "akan ada campur tangan dari Pak Gordon Ino

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2019/PT GTO



dengan pak Idris Suleman, ini yang saya tekankan kepada teman-teman yang posisinya kita yang ada di dalam kantor ini hanya dua kubu "itu yang saya somo bilang kamari" jujur saya sampaikan tinggal teman-teman yang melihat ini, kemarin komitmen itu saya sampaikan bahwa ketika saya menjadi Kepala Desa hanya dua nama yang bisa muncul di Desa Bulangita, ini komitmen dari awal, ketika ini saya tidak jalani, ketika tidak ada back up dari saya di dalam Desa tidak secara langsung hadir lah yang namanya bahwa saya tidak konsisten saya mengingkari janji yang semestinya saya sampaikan dari awal kita melakukan untuk kebersamaan pemilihan Kepala Desa kemarin dan ada kemungkinan saya tidak mengungkapkan pada hari ini, bapak dan ibu teman-teman ini harus sudah paham, untuk itu saya berharap bagaimana caranya saya kembalikan kepada teman-teman persoalan itu dia, saya sudah melihat saya sudah membaca situasi dan kondisi masyarakat yang ada itu skarang dilema, tapi kan dari awal saya sampaikan tadi hanya ada dua nama yang bisa muncul di Desa ini, itu yang perlu, saya menghadiri malam tujuh harinya li Aya Ucock depe mama mantu ini yang sempat dia sentil kepada saya, saya tidak menagih ayah cuma memang dari awal ti aya sampe ba calon Kepala Desa itu, itu komitmen li ayah yang pertama yang harus saya dipertanyakan dan saya juga bilang sama beliau saya ungkapkan semua apa yang telah saya lakukan didalam Desa ini sampai-sampai simpang siur kalimat kata masuk ketelinganya itu paling banyak itu saya yang salah, ini yang jadi persoalan, saya disini saya tahu ini yang didalam Desa ini didalam Kantor Desa ini hanya dua orang nama caleg yang mo muncul yang nantinya kita akan tusuk, saya jujur saya sampaikan buka-bukaan kita hari ini, "kita sepakati kemarin" itu bahwa hanya "Nasir Giasi, Uco Bakari" itu yang perlu. saya tidak mau teman-teman lari dari "dua itu" dan itu saya sudah bicarakan dengan ti Ayah Uco waktu malam tujuh hari mama mantunya, saya tetap harus berkontribusi, saya harus tetap memperjuangkan walaupun saya ini ada memang salah seorang yang harus saya jalankan, tetapi banyak yang masuk di telinganya selalu saya yang disudutkan itu yang saya tidak suka, saya tau saya bisa intropeksi diri karna saya jadi didepan ini dikarenakan campur tangan teman-teman, persoalan buku nikah ada yang mobilang lagi kita moba ambe kesempatan moba kampanye "kita tau ini sebenarnya" bahwa buku nikah pohamala undungi, pohamala undungi Pongola, popogadelo foto lo mongopanggola to



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto teto (buat apa buku nikah dijadikan alat untuk mengambil keuntungan, apa bisa digadaikan foto orang yang sudah tua) sampe itu saya ini yang jadi terdesak bahwa hancurnya teratai itu gara-gara ti aya, ini yang saya dapatkan kemarin, apa hubungannya saya dengan teratai, sampai malam tujuh hari saya lihat memang ti aya Uco marah menyampaikan itu, tapi dengan besar hati saya menekan juga saya tidak bisa marah, saya berusaha tidak marah pada saat itu Cuma saya luruskan, nah ini sampai-sampai saya bilang piti aya uco waktu malam-malam kalau ti aya mo cari saya bagaimana memperjuangkan pati aya Uco, ti sini yito aya uco (ti sini itu aya Uco) saya bilang kamari ma tetempeli stiker le nasir giasi pile luato latiya otawamalimongoli (sudah tertempel stiker atas nama Nasir Giasi saya suru keluarkan supaya mereka tau) kalau Cuma motanya kamari saya kalau Cuma diam, wolo pilolele latiya deli sina (apa yang saya sampaikan kepada Sina) delo pomikirangi ti ngoli te mas boti lonika to wanggarasi oto lita pake-pake oli ngoli (kalian harus berpikir bahwa Ma situ menikah di Wanggarasi pake mobil siapa) nanti bagimana, te mini malohile ambungu silidangi latiya (Mini sudah minta maaf waktu saya sidang) saya arahkan, ti ngoli pato-patoo PDIP ta dudukungi oli ngoli pata,o to polsek ti pak idris kadji (kalian memancang bendera PDIP sementara ada masalah di Polsek pak Idris Kadji yang menemani) ti ngoli boti sebenarnya too lita, boito pato-patoa bandera timongoli didu ma yinggila boito bandera tunggoi mao ti aya uco (kalian ini sebenarnya di pihak siapa, itu sudah memasang bendera tidak usah dikeluarkan hanya tusuk saja ti Aya Uco). nanti bagimana, saya sampaikan pati aya Raman, "aya Raman tolong pikirkan bagaimana ini ti ay Uco ini, bawa depe nama " boti tati le kude mo sakusi walaiyo boti tahangiya loma,o timongoliyo jama wohi molumepeto (ini Kude sama yang lain memberikan kesaksian anaknya, ditahan saja tidak usah kasi keluar) sampe-sampe te saharu kita ada undang itu kalamarin, ini yang menjadi persoalan yang saya tidak suka saya sudah jadi busuk, sudah jadi busuk saya yang tidak baik di telinganya li aya Uco, sampai-sampai ada yang menyampaikan ngaamila bantuan to bulangita yito tanggu-tanggula le nasir giasi (semua bantuan yang ke Bulangita atas nama Nasir Giasi) baru saya mobilang sapa, ketika ini saya tidak mobilang nama Nasir Giasi semua caleg yang duduk di DPR akan naik di program ini dan ini yang saya bilang, tangota motitae teto bahwa iwito lontho oliyo (mereka akan naik di program ini

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2019/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ini adalah program mereka) itu yang saya jaga, caleg yang sementara duduk di DPR yang akan mengatasnamakan ketika program saya tidak menyampaikan ini siapa punya, tetapi saya mis komunikasi sekarang saya dengan ketua Bumdes, sampe-sampe saya sudah bilang pati Aya Uco ini saya sudah ketatkan semua, ti Kanya Ngala (Kanya sekeluarga) ti Pakuni Kai ngalaa (Pakuni sekeluarga) pokoknya saya sudah bagi-bagi semua ini, desa ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman karna ini kita akan melakukan pembahasan cuma satu harapan saya terserah teman-teman mau melapor kemana, saya Cuma menyampaikan karna ini sudah jadi komitmen saya dari awal, ini sudah janji politik saya kemarin dari awal ketika saya mencalonkan kepala desa, tidak ada pertanyaan?" setelah itu kepala desa mempersilahkan kepada ketua BPD dan mengatakan "ndee toduwolo pak ketua sapa tau ada ti pak ketua pe masukan (mari disilahkan Pak Ketua siapa tau ada yang akan disampaikan oleh Pak Ketua)". Kemudian Ketua BPD (YAHYA GOI) mengatakan "langsung saja, saya berharap kepada seluruh aparat desa maupun stakeholder terkait masalah yang diharamkan atau yang tidak diperbolehkan untuk bersentuhan langsung dengan partai politik disaat pemilihan tahun 2019 terutama saya berharap kepada seluruh aparat desa jangan terlalu banyak berkecimpung dengan para calon kemudian untuk teguran untuk saya aya, seperti apa yang saya sampaikan pati aya kemarin, itu yang pertama bahwa yang ada di desa bulangita itu ti aya terlalu banya masuk pada kampanye atau menyampaikan door to door ke rumah masyarakat untuk memperjuangkan salah satu calon anggota legislatif kabupaten pohuwato, kemudian harapan saya untuk aparat desa saya kira aparat desa sudah tau memilih dan memilah untuk yang bisa membawa aspirasi bapak dan ibu untuk ke tingkat dewan perwakilan rakyat, pasti kita tau dan saya yakin ini so ada orang masing-masing tetapi tinggal kita memilih saja, mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan, saya berharap jangan sampai Cuma gara-gara masalah beda pilihan menjadi problem di lingkungan pemerintah desa, ini harapan saya, karna pemilihan ini nanti akan berakhir jangan sampe bo gara-gara pemilihan torang so baku-baku marah selek, jadi berakhirnya pemilihan ini kita yang lagi baku-baku marah sementara orang disana para calon yang terpilih itu tidak ada masalah disana, makanya saya berharap untuk keberlangsungan pesta

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2019/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demokrasi ini tidak jadi masalah ditingkat masyarakat yang ada di desa, hanya ini harapan saya”.

- Bahwa Terdakwa RIKON MANUMBI Als PIKON mengatakan hal-hal tersebut karena keinginan pribadi Terdakwa bahwa di Desa Bulangita dalam pemilihan calon legislatif hanya ada dua nama yang dipilih oleh masyarakat Desa Bulangita yaitu NASIR GIASI dan UCO BAKARI, karena UCO BAKARI banyak berjasa dalam pencalonan Terdakwa sebagai Kepala Desa Bulangita dan NASIR GIASI telah banyak memberikan sumbangan baik sumbangan pribadi maupun melalui program dan bantuan ke Desa Bulangita, dan juga terkait masalah penghinaan dan pengancaman oleh masyarakat atas nama AMIN LANTOLO yang Terdakwa laporkan ke Polsek Marisa, sehingga Terdakwa menyampaikan kenapa dirinya memasang (mematok) bendera PDI-P sedangkan yang mendampinginya saat menghadapi masalah di Polsek adalah Tim Sukses Pak IDRIS KADJI (calon anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa/PKB). Jika memang sudah memasang (mematok) bendera PDI-P, ya pilih saja UCO BAKARI.
- Bahwa perbuatan Terdakwa RIKON MANUMBI Als PIKON tersebut dilakukannya masih masuk dalam masa kampanye, karena berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, tahapan kampanye dimulai pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019.
- Bahwa dua nama calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Pohuwato yang disebutkan Terdakwa tersebut yaitu Sdr. UCO BAKARI dan Sdr. NASIR GIASI merupakan calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Pohuwato di Daerah pemilihan Kecamatan Marisa, Kecamatan Buntulia, Kecamatan Duhiadaa dan Kecamatan Patilanggio, NASIR GIASI dari Partai Golkar nomor urut 1 dan UCO BAKARI dari Partai PDI-P nomor urut 3. Sehingga perbuatan atau perkataan Terdakwa tersebut diatas merupakan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, karena perkataan Terdakwa tersebut telah mengarahkan masyarakat untuk memilih calon anggota legislatif atas nama UCO BAKARI dan NASIR GIASI (yang diuntungkan), dan salah satu yang dirugikan adalah pelapor atas nama LIMONU HIPPIY sebagai calon anggota legislatif di daerah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2019/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan Kecamatan-kecamatan yang sama dengan UCO BAKARI dan NASIR GIASI, bahwa laporan yang dibuat oleh Sdr. LIMONU HIPPY tersebut telah sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang penanganan temuan dan laporan Pemilihan Umum, tertuang bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu dapat disampaikan oleh Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu.

Dan Sdr.LIMONU HIPPY melaporkan ke Bawaslu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Bulangita dan juga selaku Pegawai Negeri Sipil tidak sepatunya berbuat atau berkata seperti itu, seharusnya Terdakwa bersikap netral tidak memihak dan mengarahkan masyarakat untuk memilih calon anggota legislatif atas nama UCO BAKARI dan NASIR GIASI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana tanggal 13 Mei 2019 No. Reg Perkara : PDM-02/MRS/05/2019, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKON MANUMBI Alias PIKON terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 UU RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKON MANUMBI Alias PIKON berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Handphone merk i-cherry warna putih yang berisi rekaman suara dikembalikan kepada saksi LIMONU HIPPY;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Marisa telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2019/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RIKON MANUMBI Alias PIKON, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
Handphone merk i-cherry warna putih yang berisi rekaman suara dikembalikan kepada saksi **LIMONU HIPPY**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 16 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 4/Akta Pid/2019/PN MAR dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2019 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding, Akta Nomor : 4/Akta.Pid/2019/PN Mar;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Mei 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2019 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding, Akta Nomor : 4/Akta.Pid/2019/PN Mar;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding, Akta Nomor : 4/Akta.Pid/2019/PN Mar kepada Penuntut Umum dan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas, Akta Nomor : 4/Akta.Pid/2019/PN Mar kepada

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2019/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marisa masing-masing tanggal 17 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Marisa sebagaimana tersebut diatas dalam pertimbangannya sudah mempertimbangkan fakta-fakta yang **terbukti** dalam persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti surat maupun petunjuk yang diajukan, dan Hakim dalam putusannya telah menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan serta kesalahan terdakwa adalah sudah benar, sehingga kualifikasi amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum diambil alih oleh Hakim Pengadilan Negeri Marisa, dengan menyatakan Terdakwa **RIKON MANUMBI Alias PIKON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu "**Kepala Desa atau sebutan lain dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu**" sesuai dengan dakwaan melanggar Pasal 490 UU RI Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa pada dasarnya Kami Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan memori banding ini adalah karena kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa **RIKON MANUMBI Alias PIKON** yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir, Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas hari);

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2019/PT GTO



3. Bahwa dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Marisa sebagaimana tersebut diatas dalam pertimbangannya belum mencakup secara tegas hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa, sehingga kami Jaksa Penuntut Umum dengan memperhatikan putusan tersebut tidak sependapat dengan **lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa RIKON MANUMBI Alias PIKON**, karena dampak yang ditimbulkan perbuatan terdakwa yang menjanjikan meteri kepada peserta kampanye pemilu tersebut mencederai cita-cita dan tujuan nasional sesuai amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
4. Bahwa oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa **RIKON MANUMBI Alias PIKON** yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan), Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir, Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas hari), belumlah memenuhi rasa keadilan dan seharusnya terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya atau setidaknya sesuai dengan rasa keadilan dan keseimbangan hukum;
5. Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Bulangita dan juga terdakwa merupakan ASN (Aparatur Sipil Negara), berdasarkan Pasal 2 huruf F UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dimana menyatakan bahwa setiap ASN (Aparatur Sipil Negara) tidak berpihak dari segala pengaruh maupun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, sehingga terdakwa dipandang telah mencederai Netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) dimana telah melakukan perbuatan keberpihakan secara nyata kepada salah satu calon Peserta Pemilu 2019 dan membuktikan terdakwa telah terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan salah satu peserta pemilu dari partai politik tertentu.
6. Bahwa tindakan dan perbuatan terdakwa tersebut yang secara nyata telah mengarahkan para aparat desa dan dengan terang-terangan di hadapan para anggota BPD (Badan Perangkat Desa) Bulangita telah membuat

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2019/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keresahan dalam masyarakat khususnya di Kabupaten Pohuwato, khususnya para peserta atau kontestan Pemilu lain yang merasa sangat dirugikan atas perbuatan dan tindakan terdakwa tersebut selaku Kepala Desa Bulangita sekaligus ASN (Aparatur Sipil Negara).

7. Sehingga Jaksa Penuntut Umum berpendapat kalau pidana yang dijatuhkan belumlah memenuhi rasa keadilan dan seharusnya terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya atau setidaknya sesuai dengan rasa keadilan dan keseimbangan hukum.

Oleh karena itu berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato, memohon supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa terdakwa RIKON MANUMBI Alias PIKON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kepala Desa atau sebutan lain dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu"** sesuai dengan dakwaan melanggar Pasal 490 UU RI Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebidai kurungan 3 bulan penjara, membebaskan terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 15 Mei 2019 Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mar serta Memori Banding yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo. Dari alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding tidak melihat

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2019/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perbuatan terdakwa menjanjikan materi pada para peserta kampanye pemilu sebagaimana yang dikemukakan Penuntut Umum pada angka 3 dalam memori bandingnya. Dan mengenai penjatuhkan pidana bersyarat, menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana bersyarat tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan, sehingga adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 15 Mei 2019 Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mar haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 490 Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 15 Mei 2019 Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mar sekedar mengenai pidana denda dan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2019/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 15 Mei 2019 Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mar tersebut untuk selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 oleh kami: Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, Halimah Pontoh, S.H., M.H., dan Musthofa, S.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 24 Mei 2019 Nomor : 24/PID.SUS/2019/PT GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Sri Chandra Sutianti Ottoluwa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

Halimah Pontoh, S.H., M.H.

Ttd.

Musthofa, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Chandra Sutianti Ottoluwa, S.H.

**SALINAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
P A N I T E R A**

MAT DJUSKAN, S.H., M.H.

NIP. 19591101 199103 1 001

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2019/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2019/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14